

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA
DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN BULANGO
UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH :
RAMLASTUTI ABD RAZAK
E. 11 16 060

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO

O L E H :

RAMLASTUTI ABD RAZAK

E. 11 16 060

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 13 Juni 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



REYTHER BIKI, SE, M.Si
NIDN : 09 270770 01

Pembimbing II



MELINDA IBRAHIM, SE, MSA
NIDN : 09 200586 01

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO



Oleh
RAMLASTUTI ABD RAZAK
E11.16.060

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

Komisi Pengaji :

1. Dr. Bala Bakri, SE., MM
2. Marina Paramitha S. Piola, SE, M.Ak
3. Shella Budiawan, SE., M.Ak
4. Reyther Biki, SE., M.Si
5. Melinda Ibrahim, SE., MSA

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim pembimbing.
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 07. Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Ramlastuti Abd Razak
E. 11 16 060

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Village Fund Allocation Management (ADD) in Suka Damai Village, North Bulango District, Bone Bolango District. This study uses qualitative methods with descriptive data analysis.

The results showed that the implementation of accountability in the management of the Village Fund Allocation (ADD) was carried out properly including the planning, implementation, administration, reporting and final accountability stages to the government of Bone Bolango Regency. Village Fund Allocation (ADD) management activities have fully involved the elements of the village government, the Village Consultative Body (BPD) and the community.

The deficiencies that are faced from the implementation process that is when the executor of the activity submits funding for the implementation of the activity is usually not accompanied by supporting documents such as the Cost Budget Plan document prepared to determine an activity plan or development to be carried out. Accountability of Village Fund Allocation administration is delayed in the reporting process which should be done every 10th of the following month often experiencing delays. The Village Fund Allocation (ADD) Accountability Phase to the Regent is good, but we have not yet conveyed the form of accountability for the financial statements to the public.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan dengan baik meliputi ; tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban akhir kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan pengelolaan ADD sepenuhnya telah melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Kekurangan yang di hadapi dari proses pelaksanaan yaitu pada saat pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan biasanya tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana RAB adalah merupakan dokumen yang disusun untuk menetapkan suatu rencana kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan. Akuntabilitas penatausahaan ADD terdapat keterlambatan dalam proses pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati sudah baik, namun bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan ini belum kami sampaikan secara tertulis kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanajatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Skripsi ini dilaksanakan di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.

Dalam penyusunan Skripsi ini berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT juga bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua hambatan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Terdapat kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan koreksi dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penulisan tersebut.

Ucapan terima kasih kepada : Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., CA., M.Si. selaku ketua yayasan PIPT Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan, SE., S.Psi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.Ak, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Ucapan terima kasih kepada Bapak Reyther Biki, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Melinda Ibrahim SE., MSA. selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga usulan penelitian ini dapat selesai, Ucapan terima kasih juga kepada kedua orang tua serta keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan, serta dosen dan staf

administrasi Universitas Ichsan Gorontalo dan Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa akuntansi yang tak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Skripsi ini dapat diterima dan bermafaat. Amiin

Gorontalo, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Akuntansi Pemerintah.....	11
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan	12
2.1.3 Pengertian Akuntabilitas	13
2.1.4 Akuntabilitas Keuangan Desa	14
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	15
2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.1.7 Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa	17
2.1.8 Pelaksanaan APBDesa	21
2.1.9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa ..	24
2.1.10 Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri	

No: 113 Tahun 2014.....	24
2.1.11 Penelitian Terdahulu	28
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian.....	31
3.2.1 Desain Penelitian.....	31
3.2.2 Operasional Variabel.....	31
3.2.3 Informan Penelitian.....	33
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2.5 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.2.6 Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Suka Damai	37
4.1.2 Visi dan Misi	38
4.1.3 Struktur Organisasi.....	39
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	40
4.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	48
4.2.1 Analisis Hasil Penelitian	48
4.2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa.....	48
4.2.1.2 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan ADD.	48
4.2.1.3 Institusi Pengelola ADD	50
4.2.1.4 Penerimaan dan Penyaluran ADD	51
4.2.1.5 Perencanaan ADD	52
4.2.1.6 Pelaksanaan ADD	54
4.2.1.7 Penatausahaan ADD	56
4.2.1.8 Pelaporan ADD.....	57
4.2.1.9 Pertanggungjawaban ADD	57
4.2.2.2 Pembahasan.....	58
4.2.2.1 Perencanaan ADD	59

4.2.2.2 Pelaksanaan ADD	62
4.2.2.3 Penatausahaan ADD	63
4.2.2.4 Pelaporan ADD	65
4.2.2.5 Pertanggungjawaban ADD	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 : Operasional Variabel	32
Tabel 3-2 : Daftar Informan	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 : Siklus Pengelolaan Keungan Desa	15
Gambar 2-1 : Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4-1 : Struktur Organisasi	38

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara Dan Jawaban Responden.....	72
Lampiran 2 : Notulen Rapat	76
Lampiran 3 : Daftar Hadir Musyawarah Desa	77
Lampiran 4 : Pencairan Dana ADD	78
Lampiran 5 : Surat Balasan Penyampaian Penerimaan Izin Penelitian.....	79
Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	80
Lampiran 7 : Hasil Turnitin.....	: 81
Lampiran 8 : Curriculum Vitae	87

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini Pemerintah Pusat menggalakkan pembangunan Nasional dimulai dari pemerintahan terkecil yaitu Pedesaan. Desa menjadi pusat perhatian pembangunan disegala bidang demi untuk tercapainya pemerataan dalam pembangunan. Dijaman orde baru pembangunan lebih terfokus pada daerah-daerah tertentu saja khususnya dikota-kota besar. Sedangkan dipedesaan pembangunan hanya semata-mata ditujukan untuk masalah pertanian semata. Akibat yang ditimbulkan adalah desa menjadi tertinggal, tidak adanya akses jalan dan jembatan mengakibatkan hasil-hasil produksi pertanian sulit dipasarkan.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah maka daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemberian hak otonomi tersebut bukan saja diberikan kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota namun sekarang ini juga diberikan kepada pemerintahan yang ada di desa. Pemerintah di desa diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui anggaran dana desa yang dikucurkan, sedangkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sebagai vasilitator.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan banyak manfaat bagi kemandirian pembangunan suatu daerah yang mengacu kepada potensi lokal. Pada prinsipnya kemandirian daerah harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa. Pemerintahan yang ada desa dipandang mampu melihat potensi dan kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh sebab itu pembangunan di desa harus dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki, aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta masalah-masalah lain yang dihadapi.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi yang ada di desa. Penetapan Peraturan Pemerintah tersebut akan sangat membantu pemerintah desa dalam mengelola dan mengalokasikan dana yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat. Anggaran dana desa tersebut disalurkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk setiap tahunnya. Anggaran ini dikhususkan bagi desa yang akan ditransfer ke rekening APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk tiap kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan suatu proses baru tentang desentralisasi dan kemandirian desa menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pengucuran anggaran melalui ADD tentunya merupakan hal yang positif bagi masyarakat di desa, namun disatu sisi hal tersebut akan berdampak negatif jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik. Pemerintah desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi

yang dimiliki dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap anggaran tersebut kepada masyarakat desa. Pertanggungjawaban anggaran dana desa bukan hanya mencakup masalah keuangan yang disusun dalam bentuk laporan keuangan namun juga mencakup hal-hal non keuangan.

Pertanggungjawaban pengelolaan ADD perlu dilaksanakan dengan benar dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan pada awal tahun anggaran untuk menetapkan rancangan peraturan desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan harus melibatkan unsur pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari unsur masyarakat. Perencanaan yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan cara pengelolaan administrasi umum dan keuangan yang transparan. Untuk melaksanakan penyajian yang transparan sekretaris desa dan bendahara desa akan membuat proses penatausahaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara cermat dan teliti. Yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa, Bupati atau walikota sebagai wujud pertanggung jawaban bahwa pemerintah desa tersebut telah mengelola dana desa dengan baik.

Untuk melaksanakan proses pengelolaan alokasi dana desa ini tentunya dibutuhkan sumber daya aparat desa yang berkompeten. Selain itu juga dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat baik dari masyarakat, lembaga permusyawaratan desa maupun dari unsur auditor pengawas internal pemerintah agar proses pengelolaan ADD ini dapat berjalan dengan baik. Kenyataan yang sering terjadi pada proses pengelolaan ADD yaitu belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai terutama sumber daya yang memiliki latar belakang keuangan. Kekurangan SDM inilah yang sering menyebabkan pengelolaan ADD selalu bermasalah.

Disatu sisi kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat sering juga menjadi kendala utama dalam melaksanakan proses ADD. Terlebih lagi diperparah dengan tidak adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan proses ADD sehingga pengelolalan ADD jauh dari yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengacu pada masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengelolaan ADD yang terjadi di Desa Suka Damai. Desa Suka Damai terletak di Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Desa ini sejak tahun 2015 telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Dana tersebut telah digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Secara umum kondisi desa-desa yang ada di Kabupaten Bonebolango di dasarkan pada kurangnya potensi sumber daya alam yang dapat dikelola oleh pemerintah desa sebab di daerah ini terletak di daerah kawasan hutan lindung

nasional yaitu hutan kawasan dulamayo dan hutan taman nasional Nani Wartabone yang harus dijaga kelestariannya dari pengrusakan dan tidak boleh digali potensi sumber daya alamnya berupa emas sehingga akan menjaga ketersediaan air untuk pengairan lahan-lahan pertanian. Di samping itu rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, menyebabkan kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, tidak berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan peran dari pemerintah yang ada di desa yaitu dengan cara terus meningkatkan jumlah ADD dari tahun ke tahun untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di desa Suka Damai. Sejak dikucurkannya ADD di desa Suka Damai pembangunan berjalan dengan pesatnya yaitu pada pembangunan sarana dan prasarana fisik, seperti pembangunan jembatan desa, jalan setapak, listrik tenaga surya, pengembangan fasilitas kesehatan, dan penerangan lampu jalan umum serta fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Dengan adanya pengelolaan dana desa yang cukup besar tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu mengelola dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD tersebut dengan baik. Pengelolaan ADD merupakan bentuk kemandirian desa dan melahirkan serta mendorong pengelolaan tata pemerintahan yang baik yang ada di desa. Tata pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dan akuntabilitas pada level pemerintahan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ADD khususnya dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk menjamin proses penyaluran dana tersebut. Penyaluran ADD di desa Suka Damai seharusnya dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga akuntabilitas keuangannya dapat dipercaya.

Permasalahan yang ditemukan dilapangan berdasarkan hasil survey awal yang dikemukakan oleh salah satu unsur pemerintahan di desa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa belum maksimal dijalankan. Hal tersebut dilihat dari pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan yang belum efektif dilakukan karena belum seluruhnya unsur pemerintahan desa dan masyarakat yang terlibat langsung dengan pengelolaan dana ADD itu memahami proses pengelolaan ADD tersebut terutama berkaitan dengan penyiapan dokumen-dokumen pelaksanaan seperti dokumen bukti kegiatan, melakukan verifikasi kelengkapan Surat permintaan Pembayaran (SPP). Permasalahan tersebut terjadi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Suka Damai Kabupaten Bone Bolango.

Kendala lain juga yang ditemui yaitu dalam proses perencanaan pada tahap pelaksanaan sering kali bermasalah yaitu pada pertanggung jawaban keuangan yang tidak disertai dengan bukti-bukti pengeluaran, dan rencana anggaran yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan dalam proses penyusunan APBDes. Hal lain juga yang sering terjadi yaitu adanya

keterlambatan dalam proses pelaporan kegiatan sehingga akan memperlambat proses pencairan dana desa untuk tahap berikutnya. Keterlambatan pencairan ini akan berpengaruh terhadap proses pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Kurangnya tenaga teknis pemerintah daerah yang ditempatkan di desa Suka Damai merupakan aspek yang menghambat kelancaran pengelolaan ADD sehingga proses kegiatan di atas selalu bermasalah. Selain itu bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat desa sehingga terkadang menimbulkan kecurigaan masyarakat tentang penggunaan ADD tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut maka penerapan siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting untuk dilakukan. Tahapan kegiatan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut BPKP (2015) prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban pada instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik jika ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi judul usulan penelitian ini adalah “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara?
2. Bagaimanakah proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara?
3. Bagaimanakah proses Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara?
4. Bagaimanakah proses Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara?
5. Bagaimanakah proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan melakukan analisis pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan pengembangan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya akuntansi desa. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang masalah yang sama dan untuk lebih di tingkatkan dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memberikan masukan berupa informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama pengelola keuangan yang ada di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntansi Pemerintah

Nordiawan (2009), mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan publik akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti para manajeral tingkat atas sampai ke tingkat bawah dan, kepada para pengawas. Wujud dari pada bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yaitu dengan pemberian suatu informasi keuangan yang cermat, serta lengkap dari semua aspek dan dalam bentuk dan waktu yang tepat dalam suatu periode akuntansi. Selain itu juga akuntansi pemerintahan perlu pula menyiapkan suatu informasi keuangan dalam konteks manajemen seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik tersebut.

Darise, (2009) mengemukakan bahwa dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Selanjutnya Darise, (2009) menambahkan bahwa akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa pelaksanaan dan prosedur sistem akuntansi pemerintahan daerah juga mempunyai hubungan erat dengan sistem akuntansi atau standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan yang ada di daerah dengan standar akuntansi pemerintahan telah terjadi suatu sinkronisasi dan harmonisasi yang baik antara satu dengan lainnya. Suatu sistem akuntansi yang disusun adalah media untuk menghasilkan informasi keuangan dari suatu pemerintahan daerah, sedangkan suatu standar akuntansi pemerintahan adalah

pedoman yang digunakan untuk mengatur mekanisme penyusunan laporan keuangan yang memenuhi unsur kualitas laporan keuangan.

Berkaitan dengan standar akuntansi, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijadikan pedoman untuk pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangannya. Standar akuntansi pemerintahan pada dasarnya mengatur bagaimana transaksi tersebut diakui atau dicatat, cara mengukurnya, serta cara pelaporannya yaitu tentang apa yang harus dilaporkan, bagaimana formatnya, serta kebijakan-kebijakan lainnya diatur dalam standar akuntansi tersebut.

Salah tujuan pelaksanaan standar akuntansi yaitu agar tidak terjadinya kesalah pahaman baik pihak penyaji laporan maupun pengguna laporan sehingga laporan keuangan dapat mudah dipahami bagi para pengguna laporan. Selain itu juga diharapkan adanya keseragaman dan konsistensi dalam penyusunan pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut akan memiliki daya banding. Dengan kehadiran standar akuntansi pemerintahan ini akan tercipta suatu pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas. Namun apabila sistem akuntansi pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan, maka tentunya pelaporan keuangan akan menjadi tidak berkualitas.

2.1.3 Pengertian Akuntabilitas

Mahsun, (2014) mengekukakan bahwa dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu

pada kepada siapa organisasi atau pekerja individu bertanggungjawab dan untuk apa organisasi pekerja individu bertanggungjawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dari *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Mahsun, (2014) menambahkan akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi.

2.1.4 Akuntabilitas Keuangan Desa

Arifiyanto dan Kurrohman, (2014) menjelaskan akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil

keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Selanjutnya Arifiyanto dan Kurrohman, (2014) menambahkan bahwa keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

BPKP (2015) mengemukakan bahwa : keuangan Desa merupakan semua bentuk hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh suatu desa dimana hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk pendapatan, belanja, pembiayaan desa yang harus diatur dengan baik dan benar. Terdapat suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan

periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah gambar siklus pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Selanjutnya BPKP (2015) menjelaskan bahwa setiap proses tahapan dari pengelolaan keuangan desa memiliki aturan-aturan yang harus dipedomani dan dipahami serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Siklus diawali dari tahapan perencanaan selanjutnya adalah tahap penganggaran, pelaksanaan, penatuusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 Tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan desa haruslah dilaksanakan secara transparan,

akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib serta disiplin dalam mengelola anggaran, yaitu :

- 1). Asas transparan. Asas transparansi adalah asas atau prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Asas ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu dan berhak untuk mengetahui serta memperoleh akses informasi yang sebesar-besarnya tentang pengelolaan keuangan desa. Asas ini mendorong adanya keterbukaan dari para pengelola keuangan terhadap hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan yang benar, jujur, dan tidak memihak terhadap penyelenggaraan keuangan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 2). Asas akuntabel. Asas akuntabel yaitu wujud kewajiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Aspek ini juga mencakup suatu pengendalian terhadap sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel menunjukkan bahwa dimana pelaksanaan semua kegiatan dari pemerintahan desa wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Asas partisipatif. Asas partisipatif merupakan bentuk kontribusi dari lembaga-lembaga di desa, serta unsur-unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 4). Asas tertib dan disiplin anggaran. asas tertib dan disiplin anggaran merupakan asas yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh pengelola keuangan desa

dalam mengelola keuangan. Asas ini biasanya didukung oleh aturan yang berlaku dan harus dipatuhi.

Sedangkan asas disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan desa adalah:

- 1). Pendapatan adalah pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya secara rasional dan dapat diukur serta mampu dicapai atau direalisasikan. Sedangkan belanja adalah merupakan sesuatu yang telah dianggarkan dengan menentukan batas maksimal dari suatu pengeluaran belanja.
- 2). Setiap pengeluaran memiliki kepastian bahwa dana yang akan digunakan telah tersedia sebelumnya dalam jumlah yang cukup. Tidak dianjurkan atau dibenarkan dalam melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
- 3). Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam satu tahun periode anggaran harus dimasukan dalam APBDes melalui Rekening Kas Desa.

2.1.7 Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa

1). Perencanaan Keuangan Desa

Menurut BPKP (2015) Pemerintah Desa akan menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan

Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa meliputi;

- a). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Penyusun RPJM Desa dilakukan dengan cara yaitu melakukan musyawarah (musrenbangdes) antara pemerintah desa dengan Badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. Perencanaan Pembangunan Desa akan menentukan pembangunan jangka menengah dari suatu desa dan dilaksanakan secara partisipatif. RPJM Desa akan ditetapkan untuk jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelantikan kepala desa.

- b). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pemerintah Desa akan menyusun RKP desa berdasarkan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa akan disusun pada bulan Juli setiap tahun berjalan dan akan ditetapkan selambat-lambatnya di bulan September pada tahun anggaran. Rancangan RKP Desa akan dilampirkan dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes

yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Suatu rancangan RKP Desa akan berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai berupa: Pagu indikatif desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya masyarakat desa, Bantuan keuangan dari pihak ketiga, Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa), dimana tahapan ini akan mengacu pada RKP Desa yang telah ditetapkan. Tata cara penyusunan APBD Desa, RPJM Desa dan RKP Desa telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2). Proses Penganggaran (APB Desa)

Selanjutnya BPKP (2015) menjelaskan bahwa setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penyusunan anggaran dan belanja desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) direncanakan anggaran keuangan tahunan desa yang meliputi program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.

Tahapan penyusunan APB Desa dilaksanakan berikut ini :

- a. Penyampaian usulan anggaran kegiatan berdasarkan RKP Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada sekretaris desa;

-
-
-
-
-
- b. Selanjutnya Sekretaris Desa akan menyusun suatu rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan akan disampaikan kepada kepada Kepala Desa;
- c. Selanjutnya Kepala Desa akan menyampaikan RAPB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama-sama. Selanjutnya RAPB Desa tersebut sudah harus disepakati bersama selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun berjalan;
- d. RAPB Desa yang sudah disepakati bersama tersebut akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan dievaluasi;
- e. Selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak RAPB Desa tersebut diterima. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.1.8 Pelaksanaan APB Desa

1). Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Beberapa prinsip umum yang harus ditaati dalam pelaksanaan keuangan desa yaitu prinsip penerimaan dan pengeluaran. Prinsip penerimaan dan pengeluaran menjelaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa harus melalui Rekening Kas Desa yang telah disiapkan. Setiap pencairan dana melalui Rekening Kas Desa harus disetujui dan ditandatangani Kepala Desa serta Bendahara Desa. Sedangkan bagi desa yang belum terjangkau fasilitas perbankan di wilayahnya akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah kabupaten/kota. (BPKP, 2015).

(BPKP (2015) menjelaskan bahwa untuk memenuhi jumlah uang kas tertentu terhadap kebutuhan operasional pemerintah desa maka kaur keuangan atau bendahara desa dapat menyimpan uang kas desa. Adapun berapa jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai

melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa,

2). Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

3). Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Pelaksanaan pengeluaran belanja Desa difokuskan pada pembangunan yang ada didesa sebagaimana hal ini telah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa berdasarkan prioritas pembangunan. Hal ini sebelumnya telah tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya diwujudkan melalui APB Desa. Pada saat APB Desa telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, maka semua program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Hal yang dikecualikan pada pos Belanja Pegawai serta operasional perkantoran lainnya diatur dengan Keputusan Kepala Desa. berdasarkan ketetapan dari kepala desa, maka belanja pegawai dan operasional tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan APB

Desa. Pelaksanaan APB Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.1.8 Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Bendahara Desa. Setiap transaksi yang terjadi baik transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan oleh bendahara desa. Transaksi akan dicatat secara sistematis dan kronologis oleh bendahara desa sesuai dengan urutan kejadianya. Penatausahaan keuangan desa akan dilakukan secara sederhana oleh bendahara desa, yaitu dengan melakukan pembukuan sederhana tidak menggunakan jurnal akuntansi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak; dan, Buku Bank. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatandan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan, BPKP (2015).

2.1.9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

BPKP (2015) mengemukakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya

dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan yang disampaikan tersebut baik secara periodik yaitu setiap semester dan setiap tahun. Laporan ini akan disampaikan ke Bupati/Walikota dan juga kepada BPD. Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat): Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2.1.10 Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No: 113 Tahun 2014

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa maka indikator pengelolaan keuangan yang akan dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah :

1). Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- f. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

2) Pelaksanaan

- a. Semua bentuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus untuk desa yang tidak memiliki layanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- e. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- f. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- g. Pengajuan SPP terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi.
- h. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajibank:
 - i. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan.
 - ii. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 - iii. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud, dan
 - iv. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- i. SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa mendapat persetujuan Kepala Desa untuk permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- j. bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- k. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan undang-undang.

3). Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:1. buku kas umum;2. buku Kas Pembantu Pajak; dan 3. buku Bank.

4). Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:1. laporan semester pertama; dan 2. laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5). Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dilampiri:1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 2. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan 3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- g. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

2.1.11 Penelitian Terdahulu


Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan masalah penelitian yaitu :

- 1) Penelitian Arifiyanto tahun 2014, dengan judul Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012. Hasil penelitian yaitu perencanaan program ADD di 10 desa kecama sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat

- desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
- 2) Puteri Ainurrohma Romantis tahun 2015, dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Hasil penelitian Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan
 - 3) Sri Lestari tahun 2017, dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi kasus di wilayah kecamatan banyudono). Hasil penelitian yaitu ; Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dari latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berikut ini disajikan bagan kerangka pemikiran :



Gambar 2.2
Kerangka Pikir

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) Metode deskriptif

adalah penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa. menjelaskan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian di mana peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2.2. Operasional Variabel

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalkan variabel seperti yang telah diinventarisir dari latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator variabel yang bersangkutan sekaligus menentukan instrument atau ¹ 30 iran variabel. Adapun dimensi dan indikator dari variabel–variabel tersebut di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel-3.1
Operasionalisasi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Variabel	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa	1. Perencanaan	a. Penyusunan APB Desa b. Penyampaian APB Desa Kepada Kepala Desa c. Penyampaian APB Desa Kepada BPD d. Persetujuan APB Desa e. Penyampaian APB Desa Kepada Bupati f. Penetapan APB Desa oleh Bupati
	2. Pelaksanaan	a. Penerimaan Melalui Kas Desa

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengeluran Melalui Kas Desa c. Penerimaan Didukung Bukti d. Pengeluran Didukung Bukti e. Kegiatan Didukung Dokumen f. Surat Permintaan Pembayaran g. SPP barang dan jasa h. Dokumen SPP i. Verifikasi Kelengkapan SPP j. Persetujuan SPP k. Menghitung Pajak
	3. Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan oleh Bendahara b. Pencatatan Penerimaan c. Pencatatan Pengeluaran d. Penutupan Buku e. Pertanggungjawaban f. Laporan Tepat waktu g. Penggunaan Buku Kas
	4. Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tertib Laporan Realisasi APBDesa b. Laporan Realisasi APBDesa Secara Lengkap c. Laporan Realisasi APBDesa Semesteran Tepat Waktu d. Laporan Realisasi APBDesa Tahunan Tepat Waktu
	5. Pertanggung jawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati. b. Komponen Laporan c. Penetapan APBDesa dengan Peraturan Desa d. APBDesa Bagian dari Laporan Pemerintah Desa e. Informasi APBDesa.

Sumber : Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014.

3.2.3. **Informan Penelitian**

Basrowi dan Suwandi (2008) menjelaskan *informan* adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan *informan* bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar peneliti dapat memperoleh *informan* yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogyanya ia menyelediki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak. Menurut Sugiyono (2012), penentuan *informan* dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Berikut ini adalah daftar informan penelitian.

Tabel 3.3. Daftar Informan (Sampel) Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Sampel
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Bendahara Desa	1
4.	Kaur Keuangan	1
5.	Badan Permusyawaratan Desa	1
	Jumlah	5

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012) Jenis data dalam penelitian berkaitan dengan data untuk analisis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka, yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, baik itu laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran. Jenis data kuantitatif dalam

penelitian ini bukan data pokok akan tetapi sebagai data tambahan yang akan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

Sumber data berkaitan dengan asal atau tempat data tersebut diperoleh. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber Data Primer dan sumber Data Sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Desa Suka Damai Kecamantan Bulango Utara berupa data hasil observasi dan wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, seperti Kepala Desa, BPD, aparatur desa maupun masyarakat.

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar-standar dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan data keungan, baik laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran. Bukti-bukti transaksi, laporan pendukung lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengeloaan ADD di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode *Field Research* dan *Library Research*.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Hasilnya berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian berupa :

- a. Wawancara, teknik ini digunakan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para pengelola ADD termasuk hal-hal apa saja yang sedang diteliti oleh penulis.
 - b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung atas objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi.
 - c. Studi dan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mencari literature, buku, jurnal, materi perkuliahan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Sugiyono (2012)

3.2.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipoteis kerja seperti yang disarankan data, (Moleong, 2012). Jadi analisis data diperoleh dengan cara

mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut ke dalam kelompok tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model teknik analisis interaktif yang dimulai dari tahap pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Suka Damai

Desa Suka Damai merupakan desa pemekaran dari Desa Bendungan Kecamatan Bulango Utara di nama Bupati pada saat itu adalah Bapak Drs. Ismet Mile, MM. Pada tahun 2007 Desa Suka Damai resmi secara administrasi menjadi desa definitif. Pembentukan Desa Suka Damai disahkan melalui Perda Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2007. Dinamakan Desa Suka Damai karena pada saat pemekaran desa tersebut terjadi pro dan kontra antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan adanya pemekaran yang sampai berujung pada perselisihan. Akhirnya melalui berbagai proses mediasi antara lain melalui musyawarah kedua kubu tersebut berakhir damai sehingga terbentuklah Desa Suka Damai sebagai simbol dari perdamaian masyarakat yang pernah berselisih paham.

Pejabat sementara saat proses pembentukan Desa Suka Damai adalah Bapak Yunus Atalapu dengan masa jabatan selama 2 tahun. Pada tahun 2009 untuk pertama kalinya masyarakat Desa Suka Damai menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih kepala desa. Hasil pelaksanaan pesta demokrasi tersebut masyarakat memberikan mandat kembali kepada Bapak Yunus Atalapu untuk memimpin Desa Suka Damai pada periode 2009-2013. Pada tanggal 2 November 2013 kembali masyarakat Desa Suka Damai melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa periode 2014-2019. Karena masa jabatan Bapak Yunus Atalapu berakhir pada bulan Desember 2013, maka hasil pelaksanaan pesta demokrasi tersebut masyarakat memberikan mandat kepada Ibu Kartin Kiba untuk memimpin Desa Suka Damai periode 2014-2019.

Pada tahun 2017 melalui kebijakan Bupati Bapak Hamim Pou, S.Kom, MH. Dan berdasarkan regulasi maka Ibu Kartin Kiba mengundurkan diri dari Kepala Desa Suka Damai dan lebih memilih sebagai Guru pengajar di TK Nurul Hikmah Desa Suka Damai. Dengan demikian kepala desa digantikan oleh pejabat kepala desa dari pemerintah Kecamatan Bulango Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati yaitu Ibu Warni Yunus, SE. pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 20 Desember diadakan pemilihan kepala desa periode 2018-2024 dan akhirnya Bapak Ridwan Akuba Tume terpilih menjadi Kepala Desa Suka Damai periode 2018-2024 dan dilantik pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Bupati Bone Bolango Bapak Hamim Pou, S.Kom, MH.

4.1.2 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian program-program pembangunan yang dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang maka Desa Suka Damai memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :


Visi: “Terwujudnya Masyarakat Desa Suka Damai yang Tenteram, Maju, Makmur, dan Berkeadilan”, sedangkan Misi yang ditetapkan meliputi:

- a. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Damai,
- b. Memberdayakan semua potensi yang ada dimasyarakat yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, menciptakan masyarakat yang aman, tertib, damai, rukun
- c. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Suka Damai yang meliputi : penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, pelayanan

kepada masyarakat yang prima yaitu : cepat, tepat dan benar, pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Desa Suka Damai memiliki kerangka struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk mendorong tercapainya visi dan misi pemerintah Desa Suka Damai perlu menjabarkan tugas pokok dari masing-masing unsur yang terlibat yaitu;

- A. Tugas Pokok Kepala Desa
 1. Tugas Kepala Desa

Tugas Kepala desa yaitu melaksanakan kegiatan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan, dan kegiatan masyarakat. Tugas Kepala Desa meliputi :

- a. Memimpin pemerintahan di desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan bersama dengan unsur BPD
- b. Kepala desa sebagai pimpinan desa akan mengusulkan rancangan peraturan desa.
- c. Atas persetujuan BPD Kepala desa berhak menetapkan peraturan desa.
- d. Kepala desa bersama BPD akan menyusun dan mengajukan RAPB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Kepala desa membina kerukunan kehidupan masyarakat desa
- f. Kepala desa mengatur dan membina ekonomi desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara menyeluruh dan berdasarkan partisipasi masyarakat.
- h. Dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Kepala Desa

- a. Kepala desa wajib mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Kepala desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Kepala desa wajib menjaga ketertiban dalam masyarakat
- d. Kepala desa wajib menjaga kehidupan demokrasi
- e. Kepala desa wajib menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang bersih, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme

- f. Kepala desa wajib untuk membina hubungan kerja dengan mitra didesa
 - g. Wajib untuk taat dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - h. Penyelenggaraan administrasi desa yang baik, bersih dan transparan
 - i. Wajib untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan keuangan desa
 - j. Berkewajiban untuk memelihara perdamaian dan perselisihan yang terjadi di desa
 - k. Wajib untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa
 - l. Menjadi pengayom, melestarikan nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
 - n. Pengembangan potensi sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup.
3. Larangan
- a. Tidak menjadi pengurus dari suatu partai politik
 - b. Tidak sedang merangkap suatu jabatan pada organisasi baik pemerintahan dan non pemerintahan yang ada didesa
 - c. Tidak menjabat sebagai Anggota DPRD
 - d. Tidak boleh terlibat dalam suatu kampanye pemilihan umum.
 - e. Tidak boleh merugikan dan meresahkan masyarakat desa, atau bersikap diskriminatif terhadap warga masyarakat
 - f. Tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dalam bentuk apapun juga.
 - g. Menggaunakan jabatan untuk wewenang
 - h. Atau melanggar sumpah/janji jabatan sebagai kepala desa

B. Tugas Kepala Dusun

Kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas maka kepala dusun memiliki tugas:

1. membina ketentraman, ketertiban, masyarakat dilingkungannya dan mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
2. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

C. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa membantu kepala desa dalam mengelola administrasi desa dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan administrasi pemerintahan desa, dan kemasyarakatan
2. melakukan koordinasi terhadap tugas-tugas pemerintahan dan membina kepala urusan
3. membantu dalam pelaksanaan pelayanan tata usaha.
4. Dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanahkan Kepala Desa.

D. Kaur Keuangan

Kaur keuangan bertugas untuk membantu sekretaris desa pada bagian keuangan dengan tugas-tugas berikut ini :

1. Tugas yang dilakukan yaitu membantu Sekdes dalam mengelola pendapatan desa, administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusuna APB desa.
2. Fungsi, yaitu melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa, mempersiapkan bahan penyusunan APB desa, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa

E. Kaur Perencanaan

Tugas dan fungsi KAUR Perencanaan Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, evaluasi program, serta penyusunan laporan

1. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
2. menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
3. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
4. menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
5. mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
6. melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. Kasi Pemerintahan

tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan yaitu

1. Tugas

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

2. Fungsi

- a. pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan
- d. pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
- e. persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- f. persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

G. Administrasi Pemerintahan Desa

1. pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. pembuatan Kartu Keluarga (KK)

3. pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga desa yang membutuhkan. Dalam perkembangannya, SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu.
4. Surat keterangan lalu lintas
5. Surat keterangan NTCR
6. Surat pengantar pernikahan
7. Surat keterangan naik haji
8. Surat keterangan domisili
9. Surat keterangan pengantar kepolisian
10. Surat keterangan pindah
11. Surat keterangan lahir/mati
12. Surat keterangan ke bank dll
13. Surat keterangan pengiriman wesel
14. Surat keterangan jual-beli hewan
15. Surat keterangan izin keramaian
16. Pengenaan pungutan atas transaksi jual-beli hasil bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual

17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
18. Surat keterangan tebang kayu/bamboo
19. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran

H. Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan

1. Tugas
 - a. Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan
 - b. Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan
2. Fungsi:
 - a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan
 - b. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
 - c. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
 - d. Melaksanakan sosialisasi, motivasi masyarakat dibidang sosial budaya
 - e. Melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi
 - f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik
 - g. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
 - h. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga
 - i. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna

4.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan ketentuan dan amanah undang-undang tentang pengalokasian dana desa maka pemerintah desa perlu melakukan penatausahaan kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan cara mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Keuangan desa menurut undang-undang desa yaitu berkaitan dengan segala hak dan kewajiban yang ada di desa yang dinilai dengan uang maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa tersebut.

Hak maupun kewajiban dalam pemerintahan di desa akan menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang harus di tata dalam suatu siklus pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dalam satu periode anggaran yaitu satu tahun terhitung mulai 1 Januari tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember. Tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas masing-masing memiliki aturan-aturan yang harus dipahami oleh pengelola keuangan desa.

4.2.1.2 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas secara umum dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban ADD dilaksanakan dengan memberikan kesempatan stake holder di desa atau pada pihak-pihak yang terlibat untuk bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengelola ADD baik ditingkat pemerintahan, pelaksana program dan badan permusyawaratan desa. Semua kegiatan yang berhubungan dengan ADD ini informasinya harus dapat diakses oleh mereka yang berkepentingan terutama masyarakat yang ada di desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan dalam mewujudkan sistem pengelolaan ADD di lingkungan pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip tata kelola atau *good governance* adalah merupakan bentuk partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara dipengaruhi oleh bagaimana pelaksanaan dilapangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh unsur pemerintah, BPD dan masyarakat di desa tersebut. Dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan setiap program.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD adalah merupakan satu kesatuan dari pengelolaan keuangan desa dalam yang tertuang dalam APBDes serta dilaksanakan secara efisien, efektif, terarah dan terkendali.
- b. Semua program kegiatan yang menggunakan dana ADD perlu untuk direncanakan, dievaluasi secara transparan dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, LPM maupun unsur masyarakat di desa.
- c. Kegiatan yang telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, baik kepada pemerintah, BPD ataupun kepada Masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, menyebutkan bahwa pengelolaan ADD seharusnya dikelola dengan keterbukaan melalui mekanisme permusyawaratan desa dan output yang dihasilkan dimasukkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Segala ketentuan yang dihasilkan menunjukkan suatu komitmen dan pengambilan keputusan dalam mencapai prinsip-prinsip *good governance* terhadap pengelolaan ADD.

4.2.1.3 Institusi Pengelola ADD

Institusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan di tingkat desa. Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD di tingkat desa maka tim pelaksana di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan susunan anggota meliputi ; Penanggungjawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Desa sedangkan Ketua, Sekretaris dan anggota berasal dari unsur perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan

disesuaikan dengan volume kegiatan. Adapun Badan Permusyawaratan Desa secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan ADD tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.

Tim pelaksana desa mempunyai tugas

- a) menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna membahas masukan dan usulan tingkat desa untuk dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa
- b) memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati tersebut disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/pertemuan/pengumuman di tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- c) Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban.
- d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD secara periodik tiap bulan kepada tim pendamping tingkat kecamatan. Dan
- e) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang di biayai dari ADD.

4.2.1.4 Penerimaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana bantuan program ADD adalah rincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diberikan kepada Pemerintah Desa Suka Damai yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme penerimaan ADD untuk setiap desa dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai Bapak Ridwan Akuba Tume mengenai mekanisme penerimaan ADD, beliau menjelaskan bahwa “Penerimaan dana ADD dari Pemerintah kepada Desa Suka Damai itu dilakukan sebanyak tiga tahapan yaitu tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 40%. Jumlah ini dihitung dari total dana ADD yang diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran”.

Selain itu hal yang sama dijelaskan oleh Erwin Igirisa, A.Md selaku Sekretaris Desa mengemukakan bahwa :

“Memang benar bahwa penerimaan dana ADD di Desa Suka Damai penerimanya sebanyak tiga kali yang dihitung dari total dana ADD dimana untuk tahun 2020 ini sebesar Rp.907.523.000. berarti yang diterima tahap pertama sebesar 20% yaitu sejumlah Rp.181.504.600, tahap kedua sebesar 40% yaitu sejumlah Rp. 363.009.200 dan untuk tahap ketiga sebesar 40% dengan jumlah Rp.363.009.200”.

Pada dasarnya selama ini penerimaan ADD dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak ada hambatan karena pencairan dana tersebut telah ditransfer melalui rekening desa masing-masing dengan dibagi menjadi tiga tahapan. Untuk penyaluran anggarannya tidak ada masalah. Sepanjang semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang dilaporkan maka

data tahap selanjutnya akan segera dicaikan. Penggunaan ADD untuk Desa Suka Damai digunakan untuk 1). Bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan 2) Bidang pemberdayaan masyarakat.

4.2.1.5 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan Proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 dan selanjutnya diperbaharui dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 32 bahwa Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Rancangan APBDes tersebut nantinya akan dibahas bersama dan disepakati dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Program perencanaan yang tertuang dalam APBDes sebelumnya telah disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan.

Dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Suka Damai dimana pelaksanaannya dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat dan unsur pemerintah desa dan BPD. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai Bapak Ridwan Akuba Tume berikut ini : Bagaimana tingkat pertisipasi masyarakat di Desa Suka Damai dalam perencanaan pelaksanaan musyawarah tentang ADD?

“Pada dasarnya masyarakat di Desa Suka Damai ini dalam menetapkan pelaksanaan perencanaan program alokasi dana desa mereka telah berpartisipasi dalam suatu rapat musyawarah yang selenggarakan oleh pemerintah desa. Biasanya rapat musyawarah ini melibatkan aparatur desa,

Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan unsur masyarakat yang diundang". Hal ini didukung oleh pernyataan dari Erwin Igirisa, A.Md selaku Sekretaris Desa Suka Damai sebagai berikut:

"Kepedulian masyarakat di Desa Suka Damai sangat tinggi mereka turut berpartisipasi dalam proses perencanaan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa. Mereka sangat antusias untuk hadir dan turut serta memberikan masukan berupa program-program apa yang diprioritaskan".

Dengan adanya partisipasi dari unsur pemerintah di Desa Suka Damai, BPD, organisasi kemasyarakatan maupun tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes adalah merupakan salah satu mekanisme perencanaan ADD. Pelaksanaan musyawarah di tingkat desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi dalam membangun desa. Musyawarah desa juga sebagai media pembelajaran bagi warga terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sudah cukup baik.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Amir Ibrahim sebagai Ketua BPD juga sepakat bahwa:

"Musyawarah desa dalam menetapkan program-program pembangunan yang dibiayai dari dana ADD akan diberikan kepada masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak yang ada di desa, seperti pelaksanaan pembuatan lapangan olahraga, pembangunan rumah layak huni dan lain-lain. Kegiatan ini dibuat dalam bentuk musyawarah dusun dan desa, dimana nantinya segala usulan-usulan tersebut akan ditampung dan ditentukan usulan mana yang paling mendesak yang harus diolahukan".

Perencanaan kegiatan diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat di Desa Suka Damai. Jika seluruh aspirasi tersebut disepakati maka akan ditetapkan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi APBDes dan selanjutnya akan ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa. APBDes yang tertuang dalam peraturan desa akan menjadi acuan bagi pemerintah di Desa Suka Damai dalam melaksanakan semua kegiatan yang nantinya akan dibiayai oleh anggaran dana desa tersebut.

4.2.1.6 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahapan Pelaksanaan ADD sebagaimana diatur dalam pasal 43 Permendagri menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati. Kegiatan-kegiatan yang pembbiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya telah dilaksanakan oleh tim pelaksana di desa Suka Damai. Hal tersebut sesuai dengan hasil pernyataan dari Ibu Suwarni Ahmad selaku Kaur Keuangan yang mengemukakan :

“Proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara pada dasarnya telah kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan misalnya proses penerimaan dana ADD maupun pengeluarannya dengan memakai rekening bank atas nama kas desa. Demikian juga semua penerimaan dan pengeluaran uang telah telah kami buatkan nota atau kwitansi dengan lengkap. Selain itu juga pelaksana kegiatan yang akan mengajukan SPP ini kepada Kepala Desa mereka harus melampirkan nota dan kwitansi yang diperlukan. Nota itu nantinya akan diperiksa oleh bapak Sekdes dan kalau datanya sudah lengkap biasanya akan disetujui oleh Kepala Desa”.

Selanjutnya Bapak Erwin Igirisca menambahkan bahwa :

“Kelemahan yang sering kami alami dalam proses pelaksanaan yaitu pada saat pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan biasanya tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mereka itu kurang fokus kegiatan yang diajukan tidak dilampirkan dengan dokumentasi foto kegiatan bahkan nota-nota kadang tidak dilampirkan. Hal lain juga yang kami temukan yaitu mereka melaksanakan kegiatan itu dengan tidak ada perencanaan atau mengikuti RAB yang telah ditetapkan sehingga kadang anggaran melebihi dari RAB yang telah disepakati”.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan Bapak Erwin Igiris selaku Sekdes yang mengatakan:

“Semua dana desa yang dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD harus dilampiri dengan dokument-dokumen penunjang yang meliputi nota-nota, kuitansi, proposal kegiatan, serta pelaporan akhir kegiatan. Jika point-point ini tidak dilakukan maka pencairan dana selanjutnya akan terhambat”.

Hasil peryataan dari bapak sekdes di atas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 51 Permendagri ayat dua dan tiga yang menyatakan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

4.2.1.7 Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Permendagri Pasal 63 tentang Penatausahaan menjelaskan bahwa “penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendaharaan. Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Ibu Suwarni Ahmad menyatakan bahwa :

“Penatausahaan keuangan yang kami lakukan di Desa Suka Damai ini pos penerimaan dan pengeluaran dan yang melaksanakannya adalah di bagian

keuangan yaitu Kaur Keuangan yang juga berfungsi sebagai bendahara Desa serta dibantu stafnya”

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam permendagri meliputi pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Yang meliputi pembuatan buku kas umum. Setiap pengeluaran ADD harus berdasarkan Rencana Anggaran Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Dalam hal pelaksanaan selanjutnya Ibu Suwarni mengemukakan bahwa

“kegiatan penatausahaan pengelolaan dana ADD yaitu kami mengikuti petunjuk dari tim teknis yang sudah diatur sedemikian rupa meliputi tahapan pengelolaan keuangan dari bagian keuangan dalam hal ini Kaur Keuangan kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Desa tentang pelaksanaan penatausahaan ADD yaitu

“penatausahaan di lakukan oleh kaur keuangan yang juga sebagai bendahara desa. Kami telah melakukan penatausahaan ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena ini menyangkut dana yang harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Semua bentuk penatausahaan kami lakukan pemeriksaan sebelum diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui”.

4.2.1.8 Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan ADD dilaksanakan secara bertingkat mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan sampai ketingkat kabupaten. Sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pelaporan dalam Pasal 68 Permendagri ayat 1 dan 2 yang menyatakan “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat, laporan

yang disampaikan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa :

“kami telah melakukan pelaporan atas penggunaan ADD ini kepada bapak bupati secara bertahap. Proses pelaporan ini adalah semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana yang telah dilakukan oleh bagian keuangan dan ini telah diperiksa juga oleh bagian sekretaris”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa

:

“pelaksanaan pelaporan ini tidak ada kendala yang kami hadapi karena semuanya telah tersusun secara sistematis hanya saja yang menjadi kendala adalah dokumen atau bukti pelaksanaan kegiatan sering terlambat kami terima sehingga ini akan menghambat proses pelaporan tersebut yang harus menyertakan bukti-bukti tersebut”.

4.2.1.9 Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan ADD yaitu realisasi yang tertuang dalam APBDes. Laporan ini akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan ini meliputi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program lainnya. Berikut pernyataan dengan kaur keuangan Ibu Suwarni Ahmad bahwa :

“Semua proses tahapan pelaporan mengenai APBDes selalu kami laporkan. Laporan tersebut mencakup laporan ADD yang biasanya dilakukan secara berkala dan juga laporan akhir tahun. Hanya masalahnya bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan ini belum kami sampaikan secara tertulis kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan sekretaris Desa Suka Damai yang menjelaskan bahwa :

“Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah kami laporan secara berkala dan setiap akhir tahunnya laporan yang kami lakukan telah sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh tim pengawas baik dari kecamatan maupun dari kabupaten. Dan untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis kami belum melakukannya.

Pasal 72 ayat 1 dan 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa ”laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. informasi tersebut paling sedikit memuat : laporan realisasi APBDes, Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan”.

4.2.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pengolahan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa telah melaksanakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang berlaku. untuk lebih jelasnya berikut ini akan dibahas hasil penelitian dari tahapan pelaksanaan ADD berikut ini.

4.2.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Dana Desa merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang merupakan satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh sebab itu mekanisme perencanaan dan kegiatannya diatur melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan wadah permusyawaratan desa yang akan menampung berbagai usulan dari program pembangunan desa dengan berpedoman pada Prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). P3MD menghendaki adanya partisipasi dan keterlibatan langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya di desa tersebut. Dengan musrenbangdes diharapkan setiap aspirasi masyarakat desa benar-benar dapat ditampung dalam rangka pembangunan desa..

Partisipasi menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) merupakan bentuk keterlibatan dari warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam menghadiri rapat musyawarah untuk menentukan program kegiatan.

Rapat musyawarah yang selenggarakan oleh pemerintah Desa Suka Damai telah melibatkan seluruh aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan unsur masyarakat yang

diundang. Selain itu kepedulian masyarakat di Desa Suka Damai sangat tinggi mereka turut berpartisipasi dalam proses perencanaan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa. Mereka sangat antusias untuk hadir dan turut serta memberikan masukan berupa program-program apa yang diprioritaskan.

Keikutsertaan unsur pemerintah di Desa Suka Damai, BPD, organisasi kemasyarakatan maupun tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes adalah merupakan salah satu mekanisme perencanaan ADD. Secara kronologis tahap perencanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:"

- 1). Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa .
- 2). Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- 3). Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- 4). Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes”.

Pelaksanaan musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat

dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sudah cukup baik.

Perencanaan program kegiatan yang berasal dari dana ADD seharusnya mampu menampung semua bentuk aspirasi yang berkembang di masyarakat. Program kegiatan yang bersumber dari dana ADD merupakan program yang benar-benar merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak dan sangat penting serta menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah dibahas dan disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes) Suka Damai ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa Suka Damai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Oleh karen itu perencanaan yang telah disepakati bersama juga harus dilaksanakan secara transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah di desa dan unsur penunjang, pemerintah di kecamatan dan kabupaten, serta masyarakat.

4.2.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahapan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pemberbiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa di desa. Tahapan pelaksanaan tersebut meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, verifikasi dokumen, persetujuan SPP dan penghitungan pajak. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan pertanggungjawaban dari tim pelaksana desa (bagian

keuangan) kepada seluruh elemen yang terkait dengan program ADD tersebut. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana di Desa Suka Damai dalam mendukung pertanggungjawaban pengelolaan program ADD adalah dengan melaksanakan semua proses tahapan pengelolaan ADD dimulai dari penerimaan, pengeluaran, penyiapan dokumen dan pelaporan.

Proses pelaksanaan ADD tergambar dari mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana ADD. Pelaporan tersebut meliputi pelaporan bulanan dan pelaporan masing-masing tahapan kegiatan. Dalam pelaporan tersebut mencakup aspek-aspek penerimaan dan pengeluaran yang didukung oleh bukti-bukti yang sah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk proses pencairan dana dan penggunaan dana ADD. Bukti dokumen lainnya meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP barang dan jasa, dokumen SPP, Verifikasi Kelengkapan SPP, Persetujuan SPP, dan lampiran formulir Pajak.

Pada dasarnya proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu proses penerimaan dana ADD maupun pengeluarannya dengan memakai rekening bank atas nama kas desa. Demikian juga semua penerimaan dan pengeluaran uang telah telah kami buatkan nota atau kwitansi dengan lengkap.

Beberapa kelemahan yang sering dijumpai dalam proses pelaksanaan yaitu pada saat pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan biasanya tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini dapat dipahami karena kurangnya pemahaman

dari pelaksana kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan sehingga hal ini akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelemahan tersebut akan berdampak terhadap keterlambatan pencairan ADD tahap selanjutnya.

RAB adalah merupakan dokumen yang disusun untuk menetapkan suatu rencana kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan RAB ini adalah kegiatan yang dilaksanakan akan terfokus dengan baik sehingga capaian tingkat keberhasilan akan lebih baik karena hasil yang ingin dicapai telah terprogram dengan baik. Pencapaian hasil akhir yang maksimal biasanya memikirkan apa yang akan dilakukannya pada masa yang akan datang sehingga dalam pelaksanaannya tinggal berpengang pada semua rencana yang telah ditetapkan dalam RAB. Sedangkan manfaat lain yaitu memudahkan dalam hal perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

4.2.2.3 Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penatausahaan ADD meliputi kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak; dan, Buku Bank. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Pada dasarnya kegiatan penatausahaan pengelolaan dana ADD di Desa Suka Damai telah sesuai dengan ketentuan petunjuk dari tim teknis yang sudah diatur sedemikian rupa meliputi tahapan pertanggungjawaban keuangan dari bagian keuangan desa, kepala desa dan pelaporannya paling lambat bulan berikutnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya kendala yang dijumpai yaitu keterlambatan dalam pelaporan yang disebabkan oleh lambatnya proses pertanggungjawaban oleh bagian pelaksana kegiatan tersebut.

Penatausahaan sangat penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Keterlambatan dalam proses pelaporan biasanya berhubungan dengan proses pembukuan yang belum maksimal. Proses penatausahaan berupa laporan keuangan ini telah tersusun dalam pedoman pelaksanaan pembukuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu seyogyanya personil yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan

tersebut telah dibekali dengan pelatihan-pelatihan penyusunan laporan keuangan khususnya laporan keuangan pemerintah desa.

4.2.2.4 Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaporan ADD diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi; perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, hasil akhir penggunaan ADD. Sedangkan mekanisme pelaporan pelaksanaan ADD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan sampai ketingkat kabupaten.

Adapun mekanisme pelaporan yang dilakukan di Desa Suka Damai yaitu ; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang mencakup laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati/Walikota berupa:1. laporan semester pertama; dan 2. laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.2.2.5 Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan desa dimaksudkan untuk menguatkan pilar keterbukaan dan akuntabilitas. Pengelelolaan keuangan desa khususnya ADD harus dilakukan secara efisien dan efektif, terbuka dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban

kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes secara keseluruhan. Jenis pertanggungjawaban berupa laporan berkala dan laporan akhir. Laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Semua proses tahapan pelaporan mengenai APBDes selalu dilaporkan. Laporan tersebut mencakup laporan ADD yang biasanya dilakukan secara berkala dan juga laporan akhir tahun. Hal yang masih perlu diperhatikan yaitu bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan secara tertulis kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban secara vertikal pelaporan ADD di Desa Suka Damai Kabupaten Bone Bolango kepada Bupati Bone Bolango telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini tercermin dari penyampaian Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi anggaran berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dilaporkan secara rutin baik laporan berkala maupun laporan akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan peraturan desa yang ditetapkan sebelumnya. Hanya saja hal yang harus perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa Suka Damai adalah penyampaian informasi horisontal secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ini yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Tidak adanya laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat dapat berimplikasi tidak baik bagi pemerintah desa. Diantaranya menghilangkan kepercayaan masyarakat tentang penggunaan ADD sehingga mereka enggan berpartisipasi dalam proses pembangunan di Desa Suka Damai.

Prinsip akuntabilitas berupa laporan secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses pada dasarnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat

partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 yaitu;

1. Tahap akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana tanggapan informan bahwa masyarakat di Desa Suka Damai dalam menentukan program ADD telah berpartisipasi melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali, dan antusias untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.
2. Tahap akuntabilitas pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Yaitu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran ADD telah menggunakan rekening kas desa. penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti transaksi yang diperlukan. Kekurangan yang di hadapi dari proses pelaksanaan yaitu pada saat pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan biasanya tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana RAB adalah merupakan dokumen yang disusun untuk menetapkan suatu rencana kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan.

3. Akuntabilitas penatausahaan ADD terdapat keterlambatan dalam proses pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan.
4. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati sudah baik, namun bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan ini belum kami sampaikan secara tertulis kepada masyarakat.

5.2. Saran

Mengacu kepada kesimpulan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur masyarakat desa, dan Organisasi yang ada di desa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Suka Damai perlu memberikan petunjuk tentang penyusunan rencana anggaran biaya, dan proses penatausahaan laporan pertanggungjawaban setiap bulan, dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab anggaran yang sudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Bagaimana Memahami penelitian kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- BPKP, Tahun 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015.
- Darise, Nurlan. 2009. Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: PT. Indeks.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik. UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif merupakan edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D. 2009. Akuntansi pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Tahun 2005. nomor 72 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,

- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Alfabeta. Bandung.
- Sumpeno, W. (2011). Perencanaan desa terpadu. Banda Aceh: Read
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrosi Negara, Volume 12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103

LAMPIRAN

PERTANYAA WAWANCARA DAN JAWABAN RESPONDEN


NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimanakah mekanisme penerimaan dana ADD di Desa Suka Damai ?	<p>“Penerimaan dana ADD dari Pemerintah kepada Desa Suka Damai itu dilakukan sebanyak tiga tahapan yaitu tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 40%. Jumlah ini dihitung dari total dana ADD yang diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran”. (Kepala Desa Suka Damai; Bapak Ridwan Akuba Tume)</p> <p>“Memang benar bahwa penerimaan dana ADD di Desa Suka Damai penerimaannya sebanyak tiga kali yang dihitung dari total dana ADD dimana untuk tahun 2020 ini sebesar Rp.907.523.000. berarti yang diterima tahap pertama sebesar 20% yaitu sejumlah Rp.181.504.600, tahap kedua sebesar 40% yaitu sejumlah Rp. 363.009.200 dan untuk tahap ketiga sebesar 40% dengan jumlah Rp.363.009.200”. (Erwin Igiris, A.Md; Sekretaris Desa)</p>
2.	Bagaimana tingkat pertisipasi masyarakat di Desa Suka Damai dalam perencanaan pelaksanaan musyawarah tentang ADD?	<p>“Pada dasarnya masyarakat di Desa Suka Damai ini dalam menetapkan pelaksanaan perencanaan program alokasi dana desa mereka telah berpartisipasi dalam suatu rapat musyawarah yang selenggarakan oleh pemerintah desa. Biasanya rapat musyawarah ini melibatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan unsur masyarakat yang diundang”. (Kepala Desa Suka Damai; Bapak Ridwan Akuba Tume).</p> <p>“Kepedulian masyarakat di Desa Suka Damai sangat tinggi mereka turut berpartisipasi</p>

		<p>dalam proses perencanaan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa. Mereka sangat antusias untuk hadir dan turut serta memberikan masukan berupa program-program apa yang diprioritaskan”.</p> <p>(Erwin Igirisa, A.Md; Sekretaris Desa)</p> <p>“Musyawarah desa dalam menetapkan program-program pembangunan yang dibiayai dari dana ADD akan diberikan kepada masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak yang ada di desa, seperti pelaksanaan pembuatan lapangan olahraga, pembangunan rumah layak huni dan lain-lain. Kegiatan ini dibuat dalam bentuk musyawarah dusun dan desa, dimana nantinya segala usulan-usulan tersebut akan ditampung dan ditentukan usulan mana yang paling mendesak yang harus didahulukan”.</p> <p>(Amir Ibrahim; Ketua BPD)</p>
3.	Bagaimanakah proses pelaksanaan kegiatan ADD di Desa Suka Damai?	<p>“Proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara pada dasarnya telah kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan misalnya proses penerimaan dana ADD maupun pengeluarannya dengan memakai rekening bank atas nama kas desa. Demikian juga semua penerimaan dan pengeluaran uang telah telah kami buatkan nota atau kwitansi dengan lengkap. Selain itu juga pelaksana kegiatan yang akan mengajukan SPP ini kepada Kepala Desa mereka harus melampirkan nota dan kwitansi yang diperlukan. Nota itu nantinya akan diperiksa oleh bapak Sekdes dan kalau datanya sudah lengkap biasanya akan disetujui oleh Kepala Desa”.</p> <p>(Ibu Suwarni Ahmad; Kaur Keuangan).</p> <p>“Kelemahan yang sering kami alami dalam</p>

		<p>proses pelaksanaan yaitu pada saat pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan biasanya tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mereka itu kurang fokus kegiatan yang diajukan tidak dilampirkan dengan dokumentasi foto kegiatan bahkan nota-nota kadang tidak dilampirkan. Hal lain juga yang kami temukan yaitu mereka melaksanakan kegiatan itu dengan tidak ada perencanaan atau mengikuti RAB yang telah ditetapkan sehingga kadang anggaran melebihi dari RAB yang telah disepakati”.</p> <p>(Erwin Igiris, A.Md; Sekretaris Desa)</p>
4.	Bagaimanakah proses Penatausahaan Keuangan ADD di Desa Suka Damai?	<p>“Penatausahaan keuangan yang kami lakukan di Desa Suka Damai ini pos penerimaan dan pengeluaran dan yang melaksanakannya adalah di bagian keuangan yaitu Kaur Keuangan yang juga berfungsi sebagai bendahara Desa serta dibantu stafnya”</p> <p>(Ibu Suwarni Ahmad; Kaur Keuangan).</p> <p>“penatausahaan di lakukan oleh kaur keuangan yang juga sebagai bendahara desa. Kami telah melakukan penatausahaan ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena ini menyangkut dana yang harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Semua bentuk penatausahaan kami lakukan pemeriksaan sebelum diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui”.</p> <p>(Erwin Igiris, A.Md; Sekretaris Desa)</p>
5.	Bagaimanakah proses Pelaporan Keuangan ADD di Desa Suka Damai?	<p>“kami telah melakukan pelaporan atas penggunaan ADD ini kepada bapak bupati secara bertahap. Proses pelaporan ini adalah semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana yang telah dilakukan oleh bagian keuangan dan ini telah diperiksa juga oleh bagian sekretaris”.</p> <p>(Kepala Desa Suka Damai; Bapak Ridwan Akuba Tume)</p>

		<p>“pelaksanaan pelaporan ini tidak ada kendala yang kami hadapi karena semuanya telah tersusun secara sistematis hanya saja yang menjadi kendala adalah dokumen atau bukti pelaksanaan kegiatan sering terlambat kami terima sehingga ini akan menghambat proses pelaporan tersebut yang harus menyertakan bukti-bukti tersebut”.</p> <p>(Ibu Suwarni Ahmad; Kaur Keuangan).</p>
6.	Bagaimanakah proses pelaksanaan Pelaporan ADD di Desa Suka Damai?	<p>“Semua proses tahapan pelaporan mengenai APBDes selalu kami lapor kan. Laporan tersebut mencakup laporan ADD yang biasanya dilakukan secara berkala dan juga laporan akhir tahun. Hanya masalahnya bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan ini belum kami sampaikan secara tertulis kepada masyarakat.</p> <p>(Ibu Suwarni Ahmad; Kaur Keuangan).</p> <p>“Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah kami lapor kan secara berkala dan setiap akhir tahunnya laporan yang kami lakukan telah sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh tim pengawas baik dari kecamatan maupun dari kabupaten. Dan untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis kami belum melakukannya.</p> <p>(Erwin Igirisa, A.Md; Sekretaris Desa)</p>

LAMPIRAN NOTULEN RAPAT



LAMPIRAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

MUSYAWARAH DESA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020 DESA SUKA DAMAI KECAMATAN BULANGO UTARA			
NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	RIDWAN A. JUMI	Dusun II	
2	ERWIN KERTIWA A. MCI.	Dusun II	1
3	AMIR KARHIM	Dusun I	2
4	LENAZ YUNIAS	Dusun I	3
5	HARRIN HALO	FANTOR CRIST	4
6	UDIN S. LANTU	DS. BATTALANGGOT	5
7	Rasyidah Jawani		6
8	NASTANTO AH		7
9	Agustina HUNTOYUNG DUSUN II		8
10	MERMIN SALEM		9
11	Hamira ICUMA		10
12	Saira KUNA		11
13	LIAN KARIM		12
14	NURAIN NHO		13
15	HADIA HASIM		14
16	LULISVA LATAMA		15
17	YENI KADIR		16
18	GURI YANTI MOHAMAD		17
19	MIRA KUNA		18
20	HATIJA NDOLAU		19
19	MIRA KUNA		18
20	HATIJA NDOLAU		19
21	JENAP HOLO		20
22	Kashica ASOME		21
23	NEWINO GLO		22
23	Habiba KUNA		23
24	Hennisa NOTHO		24
25	MARLI DJAKVIRIN		25
26	SHUJI HAMZAH		26
27	HENDRINKO KUNA		

RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA / APBN T.A 2020
DESA SUKAKA DAMAI
KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	URAIAN	BESARAN DANA DESA APBN		
		TAHAP I 20 %	TAHAP II 40 %	TAHAP III 40 %
I BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
1	Tunjangan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD)	18.600.000	9.300.000	9.300.000
2	Honor Pengelola PAUD	2.100.000	1.050.000	1.050.000
3	Tunjangan Guru Ngaji	7.200.000	3.600.000	3.600.000
4	Tunjangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	3.000.000	1.500.000	1.500.000
5	Tunjangan dan Operasional Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)	3.000.000	1.500.000	1.500.000
6	Pengadaan Mobilier Posyandu Lansia	-	10.000.000	-
7	Pengadaan Mobilier PAUD	12.000.000	-	-
8	Pengadaan makanan tambahan bagi balita, anak-anak, Bumil dan Lansia	4.500.000	2.250.000	2.250.000
9	Honor Kader Kesehatan	16.500.000	8.250.000	8.250.000
10	Pembangunan Hurian Pantas (3 Unit)	-	-	155.688.000
11	Pembangunan Jamban Keluarga (30 Unit)	70.000.000	11.175.000	52.500.000
12	Pembuatan Seluran Air (215 M)	-	-	123.588.000
13	Pembuatan SPAL (150 M)	22.479.000	-	-
14	Pembuatan lapangan olahraga & pengadaan fasilitasnya (Sorga Desa)	-	173.853.000	-
15	Pembuatan Serrana Informasi Desa (Koran dan Bafile)	1.450.000	1.450.000	900.000
16	Biaya Rapat Musyawarah Desa	900.000	450.000	450.000
II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Penyuluhan Hukum (KDRT dan Narkoba)	-	1.000.000	-
2	Pelatihan Kader Pembangunan manusia (KPM) & Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS)	-	11.844.000	-
3	Pengadaan alat serta bahan Usaha Perbelanjaan	9.775.600	11.792.200	2.433.200
4	Bantuan UMKM (Pembuat Kue dan Pembuat Kopiah Karanji)	10.000.000	-	-
5	Pelatihan Kader Posyandu	-	8.220.000	-
6	Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)	-	5.200.000	-
JUMLAH		181.504.600	363.009.200	363.009.200
		181.504.600	363.009.200	363.009.200

MENYETUJUI
 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukaka Damai

Suka Damai, Desember 2019
 Pemerintah Desa Suka Damai

AMIR IBRAHIM
 Ketua

RIDWAN AKUBA TUME
 Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN BULANGO UTARA
DESA SUKA DAMAI
Jln. Raja Bulango Kode Pos 96582

Nomor : 146/DSD/KBU/III/2020 Suka Damai, 13 Februari 2020
Sifat : Penting Kepada Yth,
Perihal : Penyampaian Penerimaan Ketua Lembaga Penelitian
Ijin Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 1732/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020 tentang permohonan ijin penelitian oleh :

Nama : **RAMLASTUTI ABD. RAZAK**
NIM : E1116060
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntasi
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango.

Maka dengan ini kami selaku Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango menyatakan menerima dengan besar hati Mahasiswa tersebut diatas melakukan kegiatan penelitian untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan Propasal/ Skripsi.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapakan terima kasih.

KEPALA DESA SUKA DAMAI

~~RIDWAN AKUBA TUME~~



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0180/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RAMLASTUTI ABD RAZAK
NIM : E1116060
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Suka Damao Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Mei 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_RAMLASTUTI ABD RAZAK_E. 11 16 060 _ANALISIS
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUKA
DAMAI KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE
BOLANGO

ORIGINALITY REPORT

31%	31%	11%	26%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unigo.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%
6	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	2%
7	repository.widyatama.ac.id Internet Source	2%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

9	sidoarjomembangun.com Internet Source	1 %
10	chrissynyster.blogspot.com Internet Source	1 %
11	digilib.unmuhjember.ac.id Internet Source	1 %
12	desakikuboko.blogspot.com Internet Source	1 %
13	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
14	www.soalprediksi.com Internet Source	1 %
15	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1 %
16	elib.unikom.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
18	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
19	media.neliti.com Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Muhammadiyah	

Ponorogo

Student Paper

1 %

21 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

1 %

22 www.giritirta.org

Internet Source

<1 %

23 www.kaskus.co.id

Internet Source

<1 %

24 repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

25 lembagasemai.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26 repository.unika.ac.id

Internet Sôurce

<1 %

27 jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

28 eprints.ung.ac.id

Internet Source

<1 %

29 anzdoc.com

Internet Source

<1 %

30 repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

31 adoc.tips

Internet Source

<1 %

32	es.scribd.com Internet Source	<1 %
33	mohmahsun.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
35	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
37	cilacapkab.go.id Internet Source	<1 %
38	gorontalo.bpk.go.id Internet Source	<1 %
39	catatankecilrund.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	Rahmatia Rahmatia. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo", Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, 2019 Publication	<1 %
41	www.fikom-unisan.ac.id	

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama : Ramlastuti Abd Razak
NIM : E11.16.060
Tempat/Tgl Lahir : Gogagoman, 28-01-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2016
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Agama : Islam
Alamat : Komp.puskesmas, RT 24,
RW 007, Kel.Gogagoman,
Kec.Kotamobagu Barat,
Kotamobagu

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan belajar di SD Negeri I Gogagoman, Kec. Kotamobagu, Pada Tahun 2009
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri Kotamobagu pada Tahun 2012
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMK Kesehatan Kharisma Totabuan Kotamobagu pada tahun 2015
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Pada Tahun 2020.